



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KAYOBATU, KAMPUNG WAENA DAN KAMPUNG MOSSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Unsur Wilayah yang tidak sebanding dengan kapasitas Penyelenggaraan Aparat Pemerintah Kampung, sehingga perlu adanya Pemekaran dan Pembentukan Kampung-kampung yang memiliki nilai Adat – Istiadat Keondoafian, sehingga memiliki Legalitas Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan Kekhususan Nilai Historis Adat Istiadat yang hidup dan berkembang didalam Kawasan Perkotaan, sehingga perlu dipertahankan, dilindungi dan dilestarikan, guna mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan lahir bathin;
 - c. bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu Kampung Kayopulo dimekarkan menjadi Kampung Kayobatu, Kampung Yoka dimekarkan menjadi Kampung Waena dan Kampung Skouw Sae dimekarkan menjadi Kampung Mosso;
 - d. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembentukan Kampung Kayobatu, Kampung Waena dan Kampung Mosso;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Pemerintah Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2001 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 78);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN
KAMPUNG KAYOBATU, KAMPUNG WAENA DAN KAMPUNG MOSSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura.
6. Kepala Distrik yang sebelumnya disebut Camat ialah Kepala Pemerintah Distrik yang memimpin penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Wilayah Kerjanya.
7. Kampung yang sebelumnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Pemerintah Kota Jayapura.
8. Kepala Pemerintah Kampung selanjutnya disebut (KPK) ialah Kepala Pemerintah Kampung yang Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kampung.
9. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
10. Adat adalah Kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
11. Masyarakat Adat adalah Warga Masyarakat Asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12. Hukum Adat adalah Aturan atau Norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat, dipertahankan dan mempunyai sanksi.
13. Masyarakat Hukum adalah Warga Masyarakat Asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada Hukum Adat tertentu, dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14. Hak Ulayat adalah Hak Persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan Peraturan-undangan yang berlaku.

15. Orang asli Papua adalah Orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari Suku-suku Asli Provinsi Papua dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

Pasal 2

Pembentukan Kampung Kayobatu, Kampung Waena, dan Kampung Mosso, yaitu dalam rangka memperkecil luas wilayah bawahannya dan memperpendek rentang kendali dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Pemerintah Kampung dan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

Kampung Kayobatu mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Ormo;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Imbi;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Ria.

Pasal 4

Kampung Waena mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kelurahan Waena;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Yoka;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Distrik Sentani Timur.

Pasal 5

Kampung Mosso mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Wutung PNG;
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Negara PNG;
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Yeti Kabupaten Keerom;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Skouw Sae.

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 digambarkan dalam Peta Wilayah Administratif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Kampung Kayobatu, Kampung Waena, dan Kampung Mosso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara Otonom dan Teknis Administratif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Kampung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA TK. I
NIP. 640009209

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 10

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG KAYOBATU, KAMPUNG WAENA DAN
KAMPUNG MOSO**

I. UMUM

Jumlah Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Pelayanan dan Jumlah Daerah Bawahan di Kota Jayapura tidak sebanding dengan kapasitas Penyelenggaraan Aparat Pemerintahan Kampung pada saat ini, sehingga Penyelenggaraan Tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat tidak mampu menjangkau masyarakat, sehingga perlu adanya Pemekaran dan Pembentukan Kampung-kampung yang memiliki Nilai Adat-Istiadat Keondoafian.

Dengan mempertimbangkan Kekhususan Nilai Historis Adat Istiadat yang hidup dan berkembang didalam Kawasan Perkotaan perlu dipertahankan, dilindungi dan dilestarikan, guna mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua untuk mencapai Kesetaraan dan Kesejahteraan Lahir Bathin.

Bersumber dari Aspirasi Masyarakat dan didasarkan pada Factor-faktor Pendukung, maka dipandang perlu Kampung Kayopulo dimekarkan menjadi Kampung Kayobatu, Kampung Yoka dimekarkan menjadi Kampung Waena dan Kampung Skouw Sae dimekarkan menjadi Kampung Mosso.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 10